



Akuntabilitas

Dana Otonomi Khusus

PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2020

**AKUNTABILITAS DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT**

Sukmalalana
Fajri Ramadhan
Achmad Yugo Pidhegso
Faqih Nur Huda
Slamet Dhul Fadli

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jl. Jenderal Gatot Subroto
Lt 6 R 605, Jakarta 10270
Tlp. 021 – 5715 999

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat dan karunia-Nya, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan Buku “Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat” secara tepat waktu sebagai sistem pendukung DPR RI.

Secara garis besar, buku ini menjelaskan kebijakan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dari sudut pandang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pendekatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi ciri khas buku ini yang membedakannya dengan literatur-literatur lainnya yang membahas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam mengidentifikasi permasalahan akuntabilitas keuangan negara, PKAKN menganalisis hasil pemeriksaan BPK RI terkait pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil pemeriksaan ini menjadi pintu masuk awal dalam melakukan pendalaman atas permasalahan dan potensi permasalahan yang tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, namun juga berpotensi memberikan dampak pada aspek-aspek lain seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Hasil kajian menemukan bahwa masih terdapat permasalahan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, dan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Permasalahan akuntabilitas ini berpengaruh terhadap masih rendahnya peringkat Provinsi Papua dan Papua Barat dalam hal indikator yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM Provinsi Papua dan Papua Barat ini juga menjadi salah satu sorotan BPK RI dalam hasil pemeriksannya yang kami ulas secara mendalam pada buku ini.


Permasalahan akuntabilitas keuangan negara lainnya adalah masih adanya permasalahan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang mengalami

tumpang tindih dengan Dana Alokasi Khusus. Permasalahan ini bahkan diulas pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang menjadi komponen utama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Permasalahan DTI juga memiliki urgensi khusus untuk diselesaikan karena DTI merupakan anggaran yang secara khusus bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat yang notabenenya masih kurang memadai dibanding provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Infrastruktur sendiri merupakan belanja yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Disamping permasalahan, apresiasi patut disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengalami tren peningkatan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Walaupun masih diikuti beberapa permasalahan akuntabilitas, diharapkan perbaikan opini laporan keuangan menjadi langkah awal pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi mekanisme kerja dan produk PKAKN kedepannya. Atas perhatian seluruh Anggota DPR RI secara khusus, dan pembaca secara umum, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2020



DRS. HELMIZAR, ME.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian AKN	i
Daftar Isi	iii
I. Latar Belakang	1
II. Dasar Hukum Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.....	4
III. Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Opini BPK RI.....	6
IV. Perkembangan Indikator Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.....	10
a. Pertumbuhan Ekonomi.....	11
b. Indeks Pembangunan Manusia.....	12
c. Kemiskinan dan Kesenjangan	13
d. Tingkat Pengangguran Terbuka	15
V. Permasalahan Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus	15
a. Temuan Permasalahan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua TA 2011 – 2012.....	16
b. Temuan Permasalahan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat TA 2011 – 2012.....	20
c. Temuan Permasalahan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2018	22
VI Kesimpulan	24
Daftar Pustaka	25


Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

I. Latar Belakang

Provinsi Papua Barat dan Papua adalah 2 provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, kedua provinsi ini merupakan provinsi yang tidak secara langsung bergabung dengan Republik Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Hasil KMB 1949 adalah menyerahkan seluruh wilayah koloni Hindia Timur Belanda kepada Indonesia kecuali wilayah Papua Barat yang akan dibicarakan kemudian hari (Britannica, 2019). Saat perjanjian KMB ditetapkan, yang dimaksud dengan wilayah Papua Barat (West New Guinea) adalah wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua masa kini.

Setelah 1 dekade perjanjian KMB, janji Belanda untuk membicarakan dan menyerahkan wilayah Papua Barat kepada Republik Indonesia tidak kunjung dilaksanakan. Pada tahun 1961 akhirnya Republik Indonesia menempuh jalan militer untuk membebaskan Wilayah Papua Barat dari Belanda melalui deklarasi Trikora. Dalam konflik yang berlangsung singkat yaitu sekitar 1 tahun dengan Belanda, dengan bantuan PBB dan mediator utama perdamaian Indonesia dengan Belanda yaitu Amerika Serikat, akhirnya pada tahun 1969, Wilayah Papua Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia.

**Gambar 1. Kontribusi Pulau-Pulau dalam Pembentukan
PDB Nasional Tahun 2018 (Persen)**



Sumber: Bappenas (2019)

Dalam perjalannya sejak bergabung dengan Republik Indonesia, Provinsi Papua Barat dan Papua acapkali menjadi sorotan nasional. Hal ini karena dalam aspek ekonomi pembangunan, sejak bergabung dengan Republik Indonesia hingga saat ini, Provinsi Papua Barat dan Papua masih menjadi provinsi yang terbelakang dalam pembangunan dibanding provinsi lain di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan bahwa hingga tahun 2018, Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 58,48 persen diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58 persen. Apabila ditelaah lebih lanjut, kondisi pada Gambar 1 menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan antar daerah di Indonesia terutama antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Apabila dilakukan perhitungan lebih lanjut, 80,06 persen PDB Nasional Indonesia berasal dari wilayah barat Indonesia yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu wilayah lain Indonesia hanya berkontribusi sebesar 19,94 persen. Yang menjadi perhatian utama pada kajian ini, rupanya wilayah Maluku dan Papua hanya berkontribusi sebesar 2,47 persen pada PDB Nasional. Kondisi ini menjadi salah satu sinyal kuat bahwa pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat belum optimal dan masih sangat timpang dibanding daerah-daerah lain di Indonesia.

Selain dari segi kontribusi wilayah terhadap PDB Nasional, selama 8 tahun sejak 2011-2018, Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia. Kondisi ini menjadi kontras dengan fakta bahwa di Provinsi Papua terdapat tambang emas terbesar di dunia yaitu tambang Grasberg yang sempat dikelola oleh PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun dan saat ini 51 persen sahamnya sudah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Tidak hanya aspek IPM, indikator-indikator utama kesejahteraan lainnya seperti persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran, hingga indikator pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan provinsi dengan nilai terendah dibanding provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Perkembangan indikator-indikator kesejahteraan akan lebih dijelaskan secara mendalam pada bagian lain pada tulisan ini.

Rendahnya indikator-indikator kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Papua menumbuhkan urgensi pentingnya keberadaan suatu kebijakan yang bertujuan mempercepat kedua provinsi ini dalam mengejar ketertinggalan dengan provinsi-provinsi lain. Seiring dengan semangat reformasi yang mengamanahkan pemerintahan demokratis dan membentuk hubungan desentralisasi antara pemerintah pusat dengan daerah, maka diberlakukan suatu kebijakan yang disebut Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Barat dan Papua. Kebijakan Otonomi Khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Peraturan ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Perubahan terakhir undang-undang ini juga mengatur otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, terdapat sumber penerimaan yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus yaitu Dana Otonomi Khusus. Dana ini berlaku selama 20 tahun dengan jumlah setara 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Peruntukan dana ini utamanya adalah untuk pendidikan dan kesehatan. Selain adanya Dana Otonomi Khusus yang diberikan secara langsung kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, terdapat dana tambahan yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur atau secara umum disebut sebagai Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Dana ini jumlahnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi setiap tahun anggaran.

Dana-dana terkait otonomi khusus yang tidak diperoleh provinsi lain ini telah memasuki usia 18 tahun yang artinya hampir mendekati titik akhir masa berlakunya Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Mendekati batas akhir implementasi Dana Otonomi Khusus, perlu disusun suatu kajian yang membahas akuntabilitas Dana Otonomi

Khusus Papua dan Papua Barat. Dalam perjalanan kebijakan Dana Otonomi Khusus, BPK RI sebagai lembaga audit negara (Supreme Audit Institution) telah melakukan beberapa pemeriksaan terkait Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat selama 2006-2018. Kajian atas akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan membahas gambaran akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Papua dan Papua Barat, permasalahan akuntabilitas Dana Otonomi Khusus, dan akan memberikan gambaran tingkat capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada kedua provinsi tersebut.

II. Dasar Hukum Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Dana otonomi khusus merupakan salah satu kebijakan penting yang diatur pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Pasal 34 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mendefinisikan dana otonomi khusus sebagai penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Berbeda dengan undang-undang yang mengatur kekhususan Provinsi Aceh dan DI Yogyakarta, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat mengatur secara spesifik besaran alokasi dana untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanahkan sekurang-kurangnya 30 persen penerimaan dana otonomi khusus dialokasikan untuk biaya pendidikan dan 15 persen dialokasikan untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Jangka waktu pemberian dana terkait otonomi khusus adalah selama 20 tahun dan dalam hal pembagian antara provinsi, kabupaten, dan kota diatur secara adil melalui peraturan daerah khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang tertinggal.

Gambar 2. Proporsi Pembagian Dana Otonomi Khusus



Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2019), diolah

Gambar 2 menunjukkan bahwa dari total dana otonomi khusus yang dialokasikan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, terdapat pembagian 70 persen dana untuk Provinsi Papua dan 30 persen dana untuk Provinsi Papua Barat. Dari jumlah yang dialokasikan pada masing-masing provinsi tersebut, terdapat dana otonomi khusus yang diperuntukkan bagi provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Perdasus No.13 Tahun 2016, pada Provinsi Papua terdapat pembagian sebesar 20 persen dari total dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua yang diperuntukkan bagi pemerintah provinsi, dan terdapat 80 persen dana otonomi khusus yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 terdapat pembagian sebesar 30 persen dari total dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan bagi pemerintah provinsi dan terdapat 70 persen dana otonomi khusus yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus, dana otonomi khusus disalurkan pada 3 tahap yaitu:

- Tahap I sebesar 30 persen dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari

- b. Tahap II sebesar 45 persen dari pagu alokasi paling cepat bulan Juni
- c. Tahap III sebesar 23 persen dari pagu alokasi paling cepat bulan Agustus

Selain dana otonomi khusus, pasal 34 ayat (3) huruf c juga mengatur adanya dana tambahan dalam pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi dan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Terkait pembangunan infrastruktur, penjelasan Undang-Undang Otonom Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dapat terhubung dengan berbagai moda transportasi baik darat, laut, atau udara yang berkualitas. Hal ini agar Provinsi Papua dan Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonomi secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari perekonomian nasional dan global.

III. Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Opini BPK RI

Sejak Undang-undang terkait Otonomi Khusus (Otsus) dilaksanakan, Provinsi Papua dan Papua Barat telah menerima dana otsus dalam jumlah yang cukup besar, dimana dana tersebut bersumber dari 2% dari total DAU Nasional. Tabel 1 menunjukkan rincian dana untuk kedua provinsi tersebut. Pada Provinsi Papua, selama tahun 2002–2019 jumlah dana yang telah disalurkan sebesar Rp83,93 triliun, terdiri dari dana otsus sebesar Rp64,92 triliun dan dana tambahan infrastruktur yang baru diberikan mulai tahun 2007 sebesar Rp19,01 triliun.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat, pada kurun waktu tahun 2008-2019 total dana yang telah tersalurkan dari pemerintah pusat mencapai Rp30,27 triliun, terdiri dari dana otsus sebesar Rp20,91 triliun dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp9,36 triliun. Namun untuk Provinsi Papua Barat mendapatkan dana tambahan infratruktur terlebih dahulu pada tahun 2008, sedangkan dana otsus baru diberikan mulai tahun 2009.


Provinsi Papua mendapatkan dana otsus untuk pertama kalinya pada tahun 2002 sebesar Rp1,38 triliun dan terus meningkat sampai dengan Rp3,59 triliun pada tahun 2008 kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi Rp2,61 triliun dan kembali meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi Rp5,85 triliun sebagaimana terlihat pada grafik 1. Sementara itu untuk Provinsi Papua Barat pertama kali mendapatkan dana otsus pada tahun 2009 sebesar Rp1,12 triliun dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp2,51 triliun. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa sejak tahun 2014 besaran dana otsus Provinsi Papua Barat tidak jauh berbeda dengan dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua.

**Tabel 1. Alokasi Dana Otsus dan
Dana Tambahan Infrastruktur (Triliun)**

Tahun	Otsus Papua	DTI Papua	Otsus Papua Barat	DTI Papua Barat
2002	Rp 1,38			
2003	Rp 1,54			
2004	Rp 1,64			
2005	Rp 1,77			
2006	Rp 2,91			
2007	Rp 3,29	Rp 1,00		
2008	Rp 3,59	Rp 0,33		Rp 0,68
2009	Rp 2,61	Rp 0,88	Rp 1,12	Rp 0,60
2010	Rp 2,69	Rp 0,80	Rp 1,15	Rp 0,60
2011	Rp 3,16	Rp 0,80	Rp 1,35	Rp 0,60
2012	Rp 3,83	Rp 0,57	Rp 1,64	Rp 0,43
2013	Rp 4,35	Rp 0,57	Rp 1,86	Rp 0,43
2014	Rp 4,78	Rp 2,00	Rp 2,05	Rp 0,50
2015	Rp 4,94	Rp 2,25	Rp 2,12	Rp 0,75
2016	Rp 5,39	Rp 1,99	Rp 2,31	Rp 0,86
2017	Rp 5,58	Rp 2,60	Rp 2,39	Rp 0,87
2018	Rp 5,62	Rp 2,40	Rp 2,41	Rp 1,60
2019	Rp 5,85	Rp 2,82	Rp 2,51	Rp 1,44
Total	Rp 64,92	Rp 19,01	Rp 20,91	Rp 9,36

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, diolah

**Grafik 1. Tren Dana Otsus dan
Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, diolah

Realisasi dana otsus yang cukup besar menuntut pengelolaan yang efektif dan transparan. Tabel 2 menunjukkan perolehan opini yang diberikan oleh BPK RI kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2010-2018. Pada tahun 2010 pemda yang mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) oleh BPK RI sejumlah 31 pemda dan pada tahun tersebut tidak ada yang mendapatkan WTP, pemda kabupaten/kota baru mendapatkan opini WTP pada tahun 2013 sebanyak 4 pemda dengan persentase 9,52%. Bila dilihat secara rata-rata perolehan opini selama 9 tahun tersebut, daerah yang mendapatkan mendapatkan opini TMP sebesar 18,6 atau 43,9% daerah, sedangkan yang mendapatkan WTP sebesar 14,8 atau 22,52% daerah. Tentunya hal tersebut bukanlah hal yang baik, karena mayoritas daerah secara rata-rata tahunan masih lebih banyak yang mendapatkan opini TMP dibandingkan WTP.


**Tabel 2. Perolehan Opini LKPD Kab/Kota
di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2010-2018**

Tahun	TMP		TW		WDP		WTP DPP		WTP	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2010	31	77,50%	1	2,50%	8	20,00%	-	0,00%	-	0,00%
2011	31	73,81%	2	4,76%	9	21,43%	-	0,00%	-	0,00%
2012	29	69,05%	1	2,38%	12	28,57%	-	0,00%	-	0,00%
2013	19	45,24%	1	2,38%	17	40,48%	1	2,38%	4	9,52%
2014	15	34,09%	2	4,55%	15	34,09%	2	4,55%	10	22,73%
2015	11	25,00%	1	2,27%	14	31,82%	-	0,00%	18	40,91%
2016	13	29,55%	-	0,00%	13	29,55%	-	0,00%	18	40,91%
2017	10	22,73%	-	0,00%	16	36,36%	-	0,00%	18	40,91%
2018	8	18,18%	-	0,00%	15	34,09%	-	0,00%	21	47,73%
Rata-rata	18,6	43,90%	1,3	2,09%	13,2	30,71%	1,5	0,77%	14,8	22,52%

Sumber: II IPS BPK RI 2014-2018, diolah

Namun demikian, pada grafik 2 menunjukkan bahwa dalam 6 tahun terakhir jumlah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh masing-masing pemda mengalami peningkatan yang signifikan, stagnan sejak tahun 2015 dan mulai naik kembali pada tahun 2018. Dengan adanya kenaikan perolehan opini yang lebih baik, otomatis daerah kab/kota yang mendapat opini TMP terus menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukan dari sisi pertanggungjawaban anggaran, pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah melaksanakan perbaikan setiap tahunnya. Akan tetapi, secara keseluruhan daerah yang mendapat WTP masih dibawah 50 persen dari keseluruhan entitas pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil ini menempatkan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai provinsi dengan jumlah perolehan opini WTP terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Grafik 2. Tren Opini LKPD Kab/Kota Wilayah Papua dan Papua Barat Tahun 2010-2019



Sumber: IHPS BPK RI 2014-2018, diolah

IV. Perkembangan Indikator Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

Berdasarkan amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pasal 34 ayat (3), dana otsus bertujuan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dalam ketentuan mengingat pada UU tersebut, disebutkan bahwa mengurangi kesenjangan, meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan rakyat khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan hal-hal yang menjadi cita-cita dari kebijakan dana otsus.

Komitmen tersebut dipenuhi oleh pemerintah dengan disalurkannya Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2011-2015, rata-rata kontribusi Dana Otonomi Khusus pada APBD adalah 47,11%. Proporsi tersebut merupakan terbesar dalam Pendapatan Provinsi Papua, bahkan jarak antara proporsi terbesar kedua yaitu Dana Alokasi Umum lebih dari dua kali lipat dengan proporsi 20,14%. Begitu dominannya proporsi Dana Otonomi Khusus dalam APBD seharusnya menjadi pendorong besar dalam perkembangan indikator-indikator kesejahteraan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Grafik. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua & Papua Barat
Tahun 2011 – 2018



Sumber: BPS, diolah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Papua Barat lebih tinggi dari angka nasional. Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada RPJMD yaitu lebih dari 7% pada tahun 2018, berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa target tersebut tercapai, berbeda dengan Provinsi Papua Barat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,5% - 10% pada tahun 2016 tidak tercapai.


Grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar 1,66% per tahun dan Provinsi Papua Barat sebesar 0,37% per tahun sejak tahun 2011 – 2018 yang merupakan terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun perlu diperhatikan fluktuasi dari pertumbuhan yang tidak stabil.

Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan distribusi ekonomi per sektor yang ada dalam daerah tersebut. Perlu diketahui bahwa sektor Pertambangan berkontribusi terbesar dalam perekonomian Provinsi Papua pada Triwulan III tahun 2019 yaitu sebesar 27,41%, sedangkan pada Provinsi Papua Barat kontribusi terbesar pada sektor Industri yaitu sebesar 26,35%. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi hendaknya Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk kegiatan di sektor yang memberikan daya ungkit tinggi di daerah tersebut.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Perlu diketahui bahwa dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga dimensi yaitu Kesehatan yang diukur dari indeks Umur Harapan Hidup (UHH), Pendidikan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RTS) dan Harapan Lama Sekolah (HTS), dan Pengeluaran yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita. Berikut merupakan keadaan IPM Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2010 – 2018:

Grafik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua & Papua Barat Tahun 2010 – 2018



Sumber: BPS, diolah

Grafik diatas menunjukkan bahwa adanya tren kenaikan IPM pada Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2011 – 2018 yang juga sejalan dengan nasional. Namun IPM Provinsi Papua dan Papua Barat selalu terbawah secara nasional. IPM pada Provinsi Papua tidak mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD yaitu sebesar 70,00 pada tahun 2018. Meski begitu, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan rata-rata tingkat pertumbuhan IPM kedua terbaik yaitu sebesar 0,70 per tahun. Perlu diperhatikan untuk Provinsi Papua Barat dengan tingkat pertumbuhan IPM 0,52 per tahun yang merupakan peringkat 29 dari 34 provinsi di Indonesia.

Terkait dengan lambatnya pertumbuhan IPM pada Provinsi Papua Barat, perlu diperhatikan pada dimensi Pendidikan dikarenakan tingkat pertumbuhan RTS pada Provinsi Papua Barat berada pada posisi kedua

terbawah. Hendaknya penggunaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat dapat lebih dialokasikan untuk usaha perbaikan sektor pendidikan.

Rendahnya IPM pada Provinsi Papua dan Papua Barat ini juga tidak lepas dari permasalahan tingginya disparitas IPM antar Kabupaten/Kota. Pada Provinsi Papua Barat, IPM Kota Sorong sebesar 77,35 sedangkan pada Kabupaten Tambraw sebesar 51,95. Pada Provinsi Papua, IPM Kota Jayapura sebesar 79,58, sedangkan pada Kabupaten Nduga hanya sebesar 29,42. Data ini hendaknya menjadi basis kebijakan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam usaha meningkatkan IPM terutama pada daerah dengan IPM kecil.

c. Kemiskinan dan Kesenjangan

Grafik. Persentase Penduduk Miskin dan Gini Rasio Provinsi Papua & Papua Barat Tahun 2010 – 2019



Sumber: BPS, diolah

Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi 2 tertinggi secara nasional, namun terdapat tren penurunan tingkat kemiskinan pada Provinsi Papua dan Papua Barat, bahkan rata-rata penurunan tingkat kemiskinan pada Provinsi Papua sebesar 1,14% per tahun dan Provinsi Papua Barat sebesar 1,49% per tahun merupakan yang terbaik secara nasional. Disparitas tingkat kemiskinan perlu menjadi perhatian, pada Provinsi Papua yaitu pada Kabupaten Merauke sebesar 10,78% sedangkan pada Kabupaten Deiyai sebesar 44,32% atau

hampir setengah dari warga daerah tersebut berada dibawah garis kemiskinan. Disparitas pada Provinsi Papua Barat relatif lebih kecil yaitu tingkat kemiskinan Kota Sorong sebesar 15,44% sedangkan pada Kabupaten Tambrauw sebesar 33,66%.

Target tingkat kemiskinan dalam RPJMD Provinsi Papua adalah 25% pada tahun 2018 dan pada Provinsi Papua Barat adalah 23,57% pada tahun 2016. Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa target tingkat kemiskinan pada kedua provinsi tidak tercapai.

Kemiskinan di suatu daerah sangat dekat hubungannya dengan tingkat kesenjangan atau yang dapat diukur dengan Gini Rasio. Dalam keadaan ideal, diharapkan tren penurunan tingkat kemiskinan juga diikuti dengan penurunan Gini Rasio. Grafik diatas menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Papua dan Papua Barat masih diatas angka nasional serta masih belum stabilnya tingkat ketimpangan pada kedua provinsi tersebut. Terdapat tren penurunan pada Provinsi Papua, namun malah terdapat kenaikan ketimpangan pada Provinsi Papua Barat.

Tidak liniernya tren tingkat kemiskinan dan ketimpangan perlu mendapatkan perhatian. Jangan sampai kegiatan-kegiatan di daerah semakin melebarkan jarak sebagian kelompok masyarakat dari garis kemiskinan. Hendaknya kegiatan-kegiatan yang direncakan oleh pemerintah daerah dapat lebih diarahkan untuk kalangan terbawah dan terjauh dari garis kemiskinan untuk memperbaiki tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua & Papua Barat Tahun 2010 – 2018



Sumber: BPS, diolah

Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan TPT pada Provinsi Papua Barat, namun tren ini tidak terjadi di Provinsi Papua. Walaupun begitu, TPT Provinsi Papua jauh dibawah Provinsi Papua Barat ataupun nasional, bahkan TPT Provinsi Papua menempati peringkat ke-4 terbaik secara nasional.

Perlu menjadi perhatian khususnya untuk Provinsi Papua Barat dengan kondisi TPT masih relatif tinggi. Perlu adanya evaluasi terutama pada sektor Industri, Pertambangan, dan Konstruksi sebagai 3 sektor terbesar dalam kontribusi perekonomian di Provinsi Papua Barat dalam menyerap tenaga kerja local. Diharapkan pemerintah daerah merancang kegiatan yang menyerap tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja dari daerah lain.

Berdasarkan uraian indikator-indikator kesejahteraan yang telah diuraikan diatas, secara umum Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada pada posisi yang dibawah rata-rata nasional, namun dapat dilihat bahwa kecepatan laju perbaikan indikator kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat lebih tinggi dari provinsi lain di Indonesia.

V. Permasalahan Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus

Alokasi dana otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat yang meningkat setiap tahunnya memerlukan pengawasan dan pembinaan

secara menyeluruh agar dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat terealisasi dengan transparan dan akuntabel. Terkait hal tersebut, BPK RI pada tahun 2016 telah mengeluarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat sejumlah permasalahan terkait regulasi, perencanaan hingga pertanggungjawaban yang perlu dijadikan fokus untuk ditindaklanjuti agar pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat semakin baik. BPK RI menyatakan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011 dan 2012 belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat ketidakpatuhan atas peraturan perundangan yang signifikan maupun kelemahan pengendalian internal. Hal ini dapat diketahui dari beberapa temuan permasalahan sebagai berikut.

a. Temuan Permasalahan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua TA 2011 – 2012

Permasalahan akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berdasarkan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012. Sampel pemeriksaan ini mencakup Provinsi Papua, Kabupaten Nabire, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mimika dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan perencanaan dan regulasi

- Usulan Rencana Definitif (URD) untuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana Otsus oleh Pemkab/Pemkot di Provinsi Papua terlambat disampaikan dan terlambat disahkan. Selain itu Rencana Definitif (RD) penggunaan dana otsus yang meliputi program-program dan kegiatan-kegiatan yang diajukan/diusulkan oleh pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Papua tidak semuanya tertuang dalam APBD. Dalam penyusunan

rencana definitif juga tidak sepenuhnya mengacu kepada pedoman pengelolaan dana penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Permasalahan ini diantaranya terjadi di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.

- Terdapat amanat undang-undang otsus yang belum dilaksanakan, salah satu contohnya berupa adanya perangkat pemerintahan/lembaga/komisi yang belum dibentuk. Seperti Komisi Hukum Ad Hoc, Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan. Perdasi/perdas juga masih belum ditetapkan akibat adanya amanat dalam UU 21/2001 tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 s.d 2025 tidak pernah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Terkait RPJMD pada saat diperiksa yaitu pada tahun 2006 s.d 2011 diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan rincian yang mengatur secara spesifik arah otonomi khusus dan DTI Papua beserta tolok ukur kinerja keberhasilannya. Tidak adanya arah yang jelas mengakibatkan Provinsi Papua dalam menggunakan dana otonomi khusus dan tambahan infrastruktur tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut yaitu dalam rangka percepatan akses berupa terbentuknya suatu akses transportasi di Papua sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua belum disahkan oleh DPRP akibat Konsep RTRW infrastruktur Papua akan melintasi kawasan hutan yang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan sehingga perubahan kawasan hutan dalam rangka penyusunan RTRW Provinsi Papua memerlukan

persetujuan Menteri Kehutanan. Ketidaaan RTRW menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur khususnya dalam rangka otonomi khusus selama ini tidak merujuk kepada RTRW.

- Terdapat 2 jaminan kesehatan yang tidak sinergis yaitu Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa) yang berasal dari dana Otsus serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang bersumber dari APBN. Permasalahan tersebut disebabkan sifat dari program jaminan kesehatan tersebut yang saling menggantikan/subtitusi sehingga rakyat papua kehilangan kesempatan untuk menggunakan dua anggaran sekaligus berupa anggaran dari Program Jamkesmas dan Program Jamkespa. Dana jamkespa minimal sebesar Rp32.616.838.522,00 untuk program rujukan dan layanan sebenarnya sudah tercover dalam program jamkesmas.
2. Permasalahan penganggaran
- Terdapat kebijakan pembentukan dana cadangan dari Dana Otonomi Khusus dalam bentuk deposito dan giro masing-masing sebesar Rp568.321.365.138,00 dan Rp365.427.668.346, serta penyertaan modal sebesar Rp194.256.956.622,00 kepada PT Bank Papua dan PT Rakyat Papua Sejahtera. Pembentukan dana cadangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemberian dana Otsus yang seharusnya digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua.
 - Tidak semua Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan dana otonomi khusus tiap termin dalam pencairan dana Otsus. Laporan yang disampaikan juga hanya berupa laporan realisasi fisik dan keuangan. Informasi dalam laporan tersebut tidak dijadikan

pertimbangan dalam pencairan tahap berikutnya dan penentuan alokasi tahun anggaran berikutnya.

3. Permasalahan pelaksanaan

- Dana Otsus belum mendukung percepatan pembangunan bidang pendidikan. Permasalahan ini terlihat dari anggaran pendidikan yang dialokasikan belum sesuai UU, IPM yang masih sangat tertinggal, serta angka buta huruf yang masih besar di Provinsi Papua. Selain itu persebaran tenaga pendidikan juga masih tidak merata.
- Pada Kota Jayapura terdapat kesalahan perhitungan beberapa jenis pekerjaan yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran. Permasalahan yang sama juga terjadi di Kabupaten Keerom berupa kelebihan pembayaran pembangunan dermaga kayu dan kekurangan volume pekerjaan pengadaan energi listrik bioethanol.
- Penyebaran tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tidak merata baik dari segi jumlah maupun dari segikualifikasi. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Mimika.
- Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak terintegrasi, dan tidak didukung dengan data yang akurat. Hal tersebut terjadi pada kegiatan pembebasan biaya pendidikan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peruntukan, pengadaan seragam sekolah serta pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mimika.
- Pemberian bantuan modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak direncanakan dengan matang dan diterima oleh yang tidak memenuhi persyaratan. Hal ini menyebabkan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi masyarakat papua menjadi terhambat. Permasalahan ini terjadi pada Kabupaten Mimika.

4. Permasalahan evaluasi dan pemantauan

- Bappeda Provinsi Papua tidak melakukan analisis terkait laporan kinerja yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.
- Penyajian program dan kegiatan dalam laporan kinerja terkait dana otsus tidak seragam yaitu terdapat kabupaten yang menyajikan berdasarkan SKPD dan juga terdapat kabupaten/kota yang menyajikan berdasarkan bidang prioritas seperti yang tertuang dalam RD
- Realisasi penggunaan dana otonomi khusus belum diprioritaskan kepada bidang pendidikan (30%) dan bidang kesehatan (15%).
- Hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BPK terkait dengan temuan pemeriksaan Dana Otsus sebelumnya (TA 2007-2009) pada Kabupaten Nabire menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah belum menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal.

b. Temuan Permasalahan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat TA 2011 – 2012

Permasalahan akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat berdasarkan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012. Sampel pemeriksaan ini mencakup Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Manokwari dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan perencanaan dan regulasi
 - Belum terdapat Perda Khusus dan Perda Provinsi terkait kewenangan khusus yang diatur berdasarkan UU Otonomi khusus.
 - Kebijakan penggunaan Otsus pada Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota tidak mempertimbangkan ketentuan

Otsus dan Peraturan Gubernur sehingga berpotensi tidak terukur dan tidak sinkron antara Pemkab/Pemkot dengan Pemerintah Provinsi.

- RPJP dan RPJMD belum spesifik mengatur rencana induk percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat memanfaatkan Dana Otsus.
- Penggunaan sumber dana pada RKA pada kegiatan pelaksanaan Otsus tidak memperhatikan persentase alokasi sesuai UU Otsus.
- Kebijakan penggunaan Dana Otsus belum mengarah ke percepatan pembangunan, namun lebih digunakan untuk Affirmative Action berupa bansos dan hibah yang sebagian besar digunakan untuk gaji, perjalanan dinas, dan ATK. Hal ini terjadi pada Pemprov Papua Barat dan Pemkot Sorong.

2. Permasalahan penganggaran

- Penganggaran Dana Otsus TA 2011 dan 2012 tidak sesuai dengan persentase per Bidang berdasarkan UU Otsus yang terjadi pada Pemprov Papua Barat dan Pemkot Sorong. Pada Pemkot Sorong diketahui bahwa Ketua DPRD, Badan Anggaran DPRD, dan Lembaga Adat tidak dilibatkan dalam proses penganggaran dana otsus melainkan hanya ditentukan oleh SKPD terkait.
- Pada Kabupaten Fakfak, tim Anggaran memfokuskan anggaran Dana Otsus untuk kegiatan yang berada di kampung dengan alasan masyarakat asli papua berada di kampung tanpa adanya kebijakan tertulis serta usulan kegiatan pada RKA tidak memuat sumber dana.

3. Permalahan pelaksanaan

- Terdapat kekurangan penerimaan Dana Otsus TA 2012 pada Kota Sorong Sebesar Rp99,99 juta namun BPKAD tidak menyampaikan secara tertulis terkait kekurangan tersebut kepada Provinsi Barat.

- Terdapat temuan dengan jenis yang sama pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Manokwari yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, dan kekurangan penerimaan daerah terkait denda keterlambatan pekerjaan yang belum diterima.

4. Permasalahan evaluasi dan pemantauan

- Belum adanya tim monitoring untuk mengawasi pelaksanaan Dana Otsus. Selama ini hanya dilakukan monitoring penyerapan dana APBD secara keseluruhan.
- Pada Kab. Teluk Wondama, Kab. Kaimana dan Kab. Fak fak diketahui bahwa terdapat asset hasil pengadaan yang bersumber dari dana otsus yang belum dimanfaatkan.

c. Temuan Permasalahan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun Anggaran 2018, terdapat permasalahan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Permasalahan tersebut adalah penetapan DTI yang tidak memiliki dasar yang jelas. Dalam penentuan besaran DTI, sebenarnya Kementerian Keuangan telah memberikan 3 alternatif besaran DTI sebagai berikut:

1. Alternatif 1 dengan kriteria pola Otsus. Pembagian alokasi DTI untuk Provinsi Papua sebesar Rp2,8 triliun (70 persen) dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,2 triliun (30 persen)
2. Alternatif 2 dengan kriteria hasil reviu Bappenas, Jumlah Penduduk (JP), Luas Wilayah (LW), dan Jumlah Kampung/Kelurahan. Pembagian alokasi DTI untuk Provinsi Papua adalah sebesar Rp3 triliun (75 persen) dan untuk Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp1 triliun (25 persen).
3. Alternatif 3 dengan kriteria JP, LW, jumlah kampung/kelurahan, rata-rata IKK, dan PDRB per kapita.

Pembagian alokasi DTI untuk Provinsi Papua adalah sebesar Rp2,6 triliun (65 persen) dan untuk Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp1,4 triliun (35 persen)

Namun demikian alternatif-alternatif tersebut tidak digunakan sebagai nilai besaran DTI. Hasil pembahasan Pemerintah dengan DPR RI mengalokasikan DTI untuk Provinsi Papua sebesar Rp2,4 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,6 triliun. Penelusuran BPK atas dokumen kesepakatan Pemerintah dengan Panja TKDD tidak menemukan penjelasan detil perubahan alokasi dari ketiga alternatif tersebut.

Selain ketidakjelasan dasar penetapan DTI, terdapat permasalahan lain yaitu terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diakomodir DTI dan tidak masuk usulan provinsi namun dibiayai DTI. Diketahui bahwa terdapat 1 kegiatan di Provinsi Papua senilai Rp6,4 miliar dan 3 kegiatan di Provinsi Papua Barat senilai Rp24 miliar yang tidak dapat diakomodir DTI. Disamping adanya kegiatan yang tidak dapat diakomodir, terdapat kegiatan yang tidak masuk usulan provinsi sejumlah 44 kegiatan senilai Rp1,5 triliun di Provinsi Papua dan 150 kegiatan senilai Rp1,2 triliun di Provinsi Papua Barat. BPK RI juga menemukan adanya 2 kegiatan di Kabupaten Fak-Fak yang didanai DTI namun tumpang tindih dengan DAK Fisik sebesar Rp14 miliar. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menetapkan mekanisme perhitungan alokasi DTI yang terintegrasi dengan perhitungan dana transfer daerah lainnya serta mempertimbangkan usulan provinsi dalam pengalokasian DTI.

VI. Kesimpulan

Besarnya pengalokasian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada Provinsi Papua dan Papua Barat masih diikuti serangkaian permasalahan akuntabilitas keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI. Selain mendalamai aspek Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK RI juga mendalamai capaian indikator kesejahteraan Provinsi Papua seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan BPK yang dielaborasi dengan data IPM terbaru menunjukkan bahwa walaupun terdapat tren peningkatan IPM di Provinsi Papua dan Papua Barat, peringkat IPM kedua provinsi tersebut masih menduduki posisi terrendah diantara 34 provinsi di seluruh Indonesia. Indikator-indikator kesejahteraan lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan kesenjangan juga masih menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh pada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk dapat memperbaiki kondisi kesejahteraannya. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus atas permasalahan DTI agar kedepannya diperoleh besaran DTI yang representatif sesuai kebutuhan Provinsi Papua dan Papua Barat serta agar DTI tidak tumpang tindih dengan DAK Fisik. Kedepan, perlu dilakukan audit kinerja Dana Otsus Papua dan Papua Barat khususnya fokus terhadap capaian indikator kesejahteraan kedua provinsi tersebut. Selain itu perlu adanya kesadaran dari pemangku kepentingan utama Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan seluruh rekomendasi BPK RI dalam memastikan tidak terjadinya temuan-temuan terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Diharapkan dengan pengelolaan keuangan yang baik, dana otonomi khusus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Sosial dan Kependudukan.*
- Brittanica. 2019. Hague Agreement. Diakses pada: <https://www.britannica.com/event/Hague-Agreement>. Diakses tanggal: 11 Maret 2020.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. Pengelolaan Dana Otsus di Provinsi Papua. Diakses pada: http://fmb9.id/document/1522114027_Paparan_Materi_Data_Ossus_Papua.pdf. Diakses tanggal: 7 Januari 2020.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2019. *Kajian Konsolidasi Pemindahan Ibukota Negara.*
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.
- Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014-2018. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I.